

## UPAYA STABILKAN HARGA DAN STOK, PEMERINTAH SALURKAN PANGAN BERSUBSIDI



Sumber Gambar:

<https://rembangkab.go.id/haribawana/uploads/IMG-20240315-WA0030-1170x500.jpg>

### Isi Berita:

Ratusan warga memadati kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada Jum'at (15/3/2024). Mereka antri membeli kebutuhan bahan pokok yang dijual di bawah harga pasar di kegiatan penyaluran subsidi harga pangan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ada tiga komoditas yang dijual, yaitu beras, gula dan telur ayam. Beras ditebus dengan harga Rp. 12.500 per kilogram, gula Rp. 15 ribu per kilogram dan telur ayam Rp. 27 ribu per kilogram.

Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang, Ajeng Trenggono menuturkan kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain di kecamatan Rembang, sebelumnya juga digelar di kecamatan Sedan dan Kragan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat untuk membeli kepokmas yang saat ini harganya cukup tinggi. Per orangnya dibatasi untuk pembeliannya.

“Ini pemerintah memberikan subsidi bantuan harga, tujuannya untuk menstabilkan harga pasar dan stok pangan. Per KTP kebijakannya beras maksimal boleh membeli 10 kilo, gula 2 kilo dan telur 2 kilo, namun karena sangat banyak yang datang maka biar merata per KTP untuk gula dan telur hanya bisa 1 kulo, ” ungkapnya.

Total yang didatangkan untuk beras 5 ton, telur 500 kg dan gula 1 ton. Persyaratan bagi yang membeli, warga menyerahkan KTP saja.

Nina Fitriani warga Desa Waru mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, apalagi harga lagi naik.

“Sangat membantu masyarakat, karena harga sembako saat ini mahal. Ini beli beli gula, telur, berasnya masih antri, tadi telur Rp. 27 ribu di pasaran Rp. 30 ribu, gula di pasaran Rp. 17 ribu, ini Rp. 15 ribu, ” pungkasnya. (Mif/Rud/Kominfo)

**Sumber Berita:**

1. <https://rembangkab.go.id/berita/upaya-stabilkan-harga-dan-stok-pemerintah-salurkan-pangan-bersubsidi/>, “Upaya Stabilkan Harga Dan Stok, Pemerintah Salurkan Pangan Bersubsidi”, tanggal 15 Maret 2024.
2. <https://www.seputarmuria.com/upaya-stabilkan-harga-dan-stok-pemerintah-salurkan-pangan-bersubsidi/>, “Upaya Stabilkan Harga dan Stok, Pemerintah Salurkan Pangan Bersubsidi”, tanggal 15 Maret 2024.

**Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
    - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*